

# TESIS

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)

Dibuat Oleh

MUHAMMAD MURTADHO  
NPM 201021061

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Murtadho  
NPM : 20 1021 061  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Petapahan, 22 September 1994  
Alamat : Jl. Petapahan  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Fidusia Yang disita Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tindak Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Yang menyatakan



(Muhammad Murtadho)



## PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 014/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : MUHAMMAD MURTADHO  
NPM : 201021061  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 07 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 07 Februari 2022  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

### Turnitin Originality Report

Processed on: 07-Feb-2022 12:07 WIB  
ID: 3756571688  
Word Count: 21977  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
17%	Internet Sources: 18%
	Publications: 5%
	Student Papers: 10%

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA By Muhammad Murtadho

4% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1691/1/151020030.pdf>

3% match (Internet from 21-Apr-2021)  
[https://sirmos.unud.ac.id/uploads/le\\_pendidikan\\_1\\_dir/db783580011\\_dir/3a93794e9f38b28b.pdf](https://sirmos.unud.ac.id/uploads/le_pendidikan_1_dir/db783580011_dir/3a93794e9f38b28b.pdf)

2% match ()  
Krisdianto, Krisdianto, "IMPLIKASI HUKUM PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG HAK KEPEMILIKANNYA TELAH DIAMBILKAN PADA PIHAK KETIGA", Katabois, 2016

2% match (Internet from 03-Nov-2019)  
<https://www.scribd.com/document/350050537/Chapter-II-1.pdf>

2% match (Internet from 24-May-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/handle/123456789/18850/13020935.pdf?file=1%5Bsequence%5D>

1% match (Internet from 25-Apr-2021)  
<http://repository.uir.ac.id/1704/1/171022122.pdf>

1% match (Internet from 27-Aug-2021)  
<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/REFNS%20file/Data%20Bar.xw?one%20to%20Backup/Proposal%20Bansana%20BEFISI.docx>

1% match (Internet from 26-Aug-2015)  
<https://www.lontar.ui.ac.id/file?file=doi%2F10.24078-1%2028023-Pengelolaan%20barang-Tinjauan%20literatur.pdf>

1% match (Internet from 25-Jan-2022)  
<https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/2822712410546%20Bintang%20Andri%20Kusarya.pdf?file=1%5Bsequence%5D>

1% match (Internet from 13-Apr-2016)  
<http://in.unsop.ac.id/sites/default/files/inline-files/PENGGARUNGAN%20GUGATAN.pdf>

1% match (Internet from 16-Jul-2021)  
<http://ejournal.uindw.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/download/1067/960>

1% match (Internet from 28-Jan-2019)  
<http://scholar.uin-suka.ac.id/1511273/BAR%20%20QNK%20PH.pdf>

1% match (Internet from 20-Oct-2021)  
<https://consortiumofyouthjournal.com/2019/04/09/kejahatan-memilih-unsur-pengadilan/>

TESIS ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Ditulis Oleh: MUHAMMAD MURTADHO NPM 201021061 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 ABSTRAK Adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Suparto selaku Konsumen. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini pertama bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru serta apakah Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau observational research dengan cara survei, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjabarkan dan menerangkan kalimat yang jelas dan rinci. Berdasarkan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan pihak BCA Finance selaku kreditur pemegang hak fidusia atas objek fidusia berupa Pajero Sport Dakar yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Riau yang masih dalam tahap kredit/ belum lunas. Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru bahwa barang bukti yang disita digunakan untuk bukti dalam persidangan, sehingga dikhawatirkan barang bukti akan rusak, dan tentunya akan merugikan kreditur, sedangkan kendala yang kedua tidak adanya pemberitahuan kepada kreditur atas penyitaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap objek fidusia yang disita. Kata kunci: Perlindungan, Kreditur, Fidusia, ABSTRACT There are parties who are harmed as a result of the confiscation carried out by the Pekanbaru District Prosecutor's Office of the object of fiduciary guarantee in the form of 1 (one) white Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 car, which is considered the result of a narcotics crime committed by Suparto as a consumer. So here the author feels that this is a



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Muhammad Murtadho  
Npm : 20 1021 061  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis  
Pembimbing I : Dr. Admiral, S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H  
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas  
Objek Fidusia Yang Disita Oleh Kejaksaan Dalam Kasus  
Tindak Pidana

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	10/11/2021	Buat : - Daftar Isi - Abstrak - Kata Pengantar		
2.	15/11/2021	Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Bab II kutipan diperbanyak - Abstrak di paragraph 4 - Kata Pengantar		
3.	22/12/2021	Perbaiki : - Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan dan saran		
4.	13/12/2021	Perbaiki : - Penulisan dalam Tesis - Abstrak		
5.	16/12/2021	- ACC Dapat Dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		

6.	16/12/2021	Perbaiki : - Abstrak - Daftar Pustaka		2
7.	18/12/2021	Perbaiki : - Bab III agar disempurnakan - Daftar Pustaka		2
8.	17/01/2022	Perbaiki : - Abstrak - Kesimpulan dan Saran		2
9.	20/01/2022	- ACC dapat dilanjutkan cek turnitin dan dipebanyak untuk di ujiankan		2

Pekanbaru, 22 Febuari 2022

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

**TESIS**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN HUKUM BAGI KREDITUR  
ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA**

NAMA : MUHAMMAD MURTADHO  
NOMOR MAHASISWA : 201021061  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 20 Januari 2022

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal : 16 Desember 2021

Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H

Mengetahui :  
Ketua Program Studi

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 221/KPTS/PPS-UIR/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD MURTADHO

NPM : 201021061

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Dengan terbina surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.  
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



PEKANBARU  
25 Maret 2021

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS


**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS  
OBJEK FIDUSIA YANG DISITA OLEH KEJAKSAAN DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA**

NAMA : MUHAMMAD MURTADHO  
NOMOR MAHASISWA : 20 1021 061  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 28 Maret 2022  
Dan Dinyatakan LULUS

### TIM PENGUJI

Ketua

  
Dr. Admiral, S.H., M.H

Sekretaris

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. H. Zulfikri Tuguan, S.H., M.H

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

viii

## ABSTRAK

Adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Suparto selaku Konsumen. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini pertama bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru serta apakah Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan pihak BCA Finance selaku kreditur pemegang hak fidusia atas objek fidusia berupa Pajero Sport Dakar yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Riau yang masih dalam tahap kredit/ belum lunas. Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru bahwa barang bukti yang disita digunakan untuk bukti dalam persidangan, sehingga dikhawatirkan barang bukti akan rusak, dan tentunya akan merugikan kreditur, sedangkan kendala yang kedua tidak adanya pemberitahuan kepada kreditur atas penyitaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap objek fidusia yang disita.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bagi Kreditur, Objek Fidusia

## ABSTRACT

*There are parties who are harmed as a result of the confiscation carried out by the Pekanbaru District Prosecutor's Office of the object of fiduciary guarantee in the form of 1 (one) white Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 car, which is considered the result of a narcotics crime committed by Suparto as a consumer. So here the author feels that this is a consideration by the Pekanbaru District Prosecutor's Office of the objects or goods that are confiscated, lest there are other parties who are harmed by the confiscation.*

*Based on the above background, the main problem in writing this thesis is first, how is the legal protection for creditors for the confiscation of the object of a fiduciary guarantee of one unit of Mitsubishi Pajero Sport Dakar in Pekanbaru City and what are the obstacles in the protection of legal protection for creditors on the confiscation of the object of a fiduciary guarantee of one unit. Mitsubishi Pajero Sport Dakar car in Pekanbaru City.*

*This type of research is sociological or observational research by means of surveys, namely research that takes data directly from the population with data collection tools, namely interviews, after which the data is taken and processed so that conclusions are obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences.*

*Legal Protection for Creditors for Confiscation of the Fiduciary Guarantee Object of one Mitshubishi Pajero Sport Dakar car in Pekanbaru City, that the Pekanbaru District Court Judge granted the claim of BCA Finance as the creditor holding the fiduciary right of the fiduciary object in the form of the Pajero Sport Dakar which was confiscated by the Riau District Attorney who still in the credit stage / has not been paid off. Obstacles in the Protection of Legal Protection for Creditors on Confiscation of Objects of Fiduciary Collateral of one Mitshubishi Pajero Sport Dakar car in Pekanbaru City that the confiscated evidence is used as evidence in court, so it is feared that the evidence will be damaged, and of course will harm creditors, while the second obstacle there is no notification to creditors of the confiscation carried out by the prosecutor's office on the confiscated fiduciary object.*

*Keywords: Legal Protection, For Creditors, Fiduciary Objects*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Fidusia Yang Disita Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tindak Pidana.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Bapak Kompol Juper Luban Toruan., SIK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru;
8. Bapak Agung Irawan., S.H., M.H., selaku Kasapidum Kejari Pekanbaru;
9. Bapak Yudha Nugraha., S.H., selaku Head Legal BCA Finance Cabang Pekanbaru;
10. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Bisnis yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 17 Januari 2022

**Muhammad Murthado**  
NPM 201021061

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	viii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	27
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	32
1. Istilah Perlindungan Konsumen.....	
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	39
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	41
	53
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Fidusia.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	68

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Perlindungan Hukum Kreditur atas Penyitaan Objek Fidusia Satu Unit Mobil Mithsubshi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru.....	76
B.	Kendala Dalam Perlindungan Hukum Kreditur atas Penyitaan Objek Fidusia Satu Unit Mobil Mithsubshi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru .....	97
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	126
	LAMPIRAN.....	130



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditur terhadap debitur pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian, karena setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian, kemudian juga sebagai bukti batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitur, setelah itu juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pelunasan hutang debitur. Perjanjian kredit tersebut sering kali diikuti oleh perjanjian tambahan yang berupa jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur.

Jaminan yang diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitor sebagai perjanjian tambahan dalam arti, bila debitor tidak mampu melunasi hutangnya atau wanprestasi, maka jaminan akan disita yang kemudian akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Pada umumnya jaminan kebendaan merupakan jaminan yang lazim dan dikuasai oleh Bank, karena mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang

sehingga bila debitor tidak mampu melunasi hutangnya, jaminan segera dapat dieksekusi.<sup>1</sup>

Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Pertemuan antara pihak-pihak tersebut, memerlukan intermediary antara kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitor (penerima pinjaman), sehingga pada akhirnya timbul perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, kreditur sering juga menginginkan adanya jaminan guna memberikan suatu keamanan dan rasa kepercayaan. Salah satu jaminan kredit yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia tersebut memiliki prosedur hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 21.

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 62

hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminan. Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*). Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute).<sup>3</sup> Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur karena apabila debitur wanprestasi, benda yang dijaminan dapat diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara) dan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara) dan Hak Tanggungan untuk tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT). Jaminan yang sering dipergunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 19999 Tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 142

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.” Definisi di atas menjelaskan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>4</sup> Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi di masyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Penguasaan kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya selama perjanjian tersebut masih diadakan jaminan hutang, pihak debitur pemberi fidusia tetap dapat menggunakan secara fisik. Pihak kreditur penerima fidusia hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusinya apabila benar ternyata pihak debitur wanprestasi, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut tentunya perlu dibuatkan Akta Notaril (Akta yang dibuatkan oleh

---

<sup>4</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 130.

Notaris) dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, lalu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia<sup>5</sup>. Sertifikat jaminan fidusia memiliki title eksekutorial yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, kreditur penerima fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut dan apabila putusan telah menyatakan debitur lalai maka kreditur dapat langsung memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeksekusi benda yang dijaminakan dalam perjanjian kredit tersebut.

Dari segi kepastian hukum, adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik. Karena keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi yang harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, di mana akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berbagai kemungkinan perbuatan pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat diperkecil, sebab ada sanksi-sanksi tertentu yang menyertai keharusan atau kewajiban itu<sup>6</sup>. Perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia diikuti dengan pendaftaran merupakan keharusan, karena lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia dimaksud dalam undangundang ini yaitu pada saat pembebanan atas jaminan didaftarkan di kantor

---

<sup>5</sup> A. Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Ikip Malang, 2000, hal. 24

<sup>6</sup> Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Semarang: Selaras, 2010, hal. 16

pendaftaran fidusia, maka dapatlah diartikan seolah-olah undang-undang ini mengatakan “Tiada Pembebanan Tanpa Pendaftaran.” Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih banyak terjadi lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian fidusia belum melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJF.

Pada praktiknya di lingkungan masyarakat, masih sering juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur. Namun dalam kasus yang penulis teliti ini ini bukannya dialihkan, tetapi disita oleh pihak Kejaksaan Negeri karena dijadikan barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia, UUJF memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditur sebagai pihak yang telah dirugikan. Dalam hal ini, perjanjian fidusia yang sudah didaftarkan disebut sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, sehingga

dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut tetap dikatakan sah.

Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda empat (mobil).<sup>7</sup> Guna memenuhi kebutuhan ditengah-ditengah kehidupan masyarakat sering dijumpai banyaknya pelaksanaan perjanjian salah satunya bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah dijanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.<sup>8</sup>

Dalam hal ini penulis meneliti salah satu perjanjian kredit berupa perjanjian pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara fidusia pada salah satu lembaga pembiayaan. Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan bahwa dalam melakukan perjanjian pembelian kendaraan bermotor terdapat sengketa antara pihak kreditur dengan pihak konsumen, dimana konsumen telat dalam pembayaran angsuran kendaraan bermotor karena Debitur terkena kasus tindak pidana narkoba yang dituang dalam kesepakatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian, dimana ada kata sepakat yang berarti tidak

---

<sup>7</sup>Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta. Sistem Transportasi, 1997, Gunadarma, Jakarta, 2002, hal. 2

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 5

ada yang dirugikan dan bagaimana mungkin perjanjian itu timbul yang namanya suatu kesepakatan jika salah satu pihak ada yang dirugikan bahkan seharusnya kedua belah pihak harus saling menguntungkan, hal itu baru dinamakan dengan perjanjian.

Seperti contoh kasus yang penulis teliti berikut ini, dimana konsumen (Suripto) melakukan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai debitur dan PT BCA Finance sebagai krediturnya dengan objek perjanjiannya adalah 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan besar angsuran setiap bulannya adalah Rp. 16.652.200,- (enam belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayarkan konsumen kepada kreditur setiap bulannya sebanyak 24 (dua puluh empat) kali setiap tanggal 12 (dua belas) tiap bulannya.<sup>9</sup>

Perjanjian tersebut tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dengan nomor 112 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sugiono Harianto, yang merupakan Notaris di Pekanbaru dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00016482.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka dari itu atas Kendaraan sah dan menjadi objek jaminan fidusia dimana konsumen sebagai Pemberi Fidusia telah melepaskan haknya atas Kendaraan kepada PT BCA Finance (Kreditur) sebagai Penerima Fidusia sehingga dalam hal ini diartikan PT BCA Finance (Kreditur) adalah pemilik sah atas Kendaraan selama tidak terselesaikannya kewajiban Konsumen

---

<sup>9</sup> Berkas perkara No. 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

terhadap PT BCA Finance (Kreditur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.<sup>10</sup>

Menurut hemat penulis bahwa itikad baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun Konsumen dalam perjanjian ini sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa konsumen sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PT BCA Finance (Kreditur), semenjak menerima pengalihan kendaraan dari pihak PT BCA Finance (Kreditur) kepada konsumen, dan hal tersebut sungguh sangat mengakibatkan kerugian terhadap PT BCA Finance (Kreditur).

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT BCA Finance (Kreditur) dengan Suripto selaku konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor roda empat (mobil) karena tidak adanya pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran angsuran, dimana konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada kreditur tersebut, dikarenakan konsumen menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba dan kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara No. 551/PID.SUS/2017/PN.PBR. Adapun yang menjadi persoalan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kreditur ini, dan juga sebagai alasan ketertarikan penulis dalam meneliti ini adalah dirampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan No. Pol. BM 500 SK atas nama Suripto. Adapun alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan ini, dikarenakan

---

<sup>10</sup> Berkas perkara No. 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.<sup>11</sup>

PT BCA Finance selaku Kreditur, sangat dirugikan atas tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena bagaimanapun 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih tersebut dalam masa kredit dan hak sepenuhnya adalah milik dari PT BCA Finance selaku Kreditur dan bagaimanapun pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diperjanjikan atau yang masih ada hubungannya dengan pihak lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 101 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas Kendaraan yang dirampas untuk Negara.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Besarnya kerugian yang diderita oleh PT BCA Finance selaku

<sup>11</sup> Berkas perkara No. 258/Pdt.G/2017/PN.Pbr

<sup>12</sup> Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kreditur dan juga sebagai pihak ketigasa sebagai akibat dari bunyi putusan “kendaraan dirampas untuk Negara” tersebut adalah sebesar Rp. 442.729.308,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah). Besarnya kerugian tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Suparto sebagai konsumen dengan PT BCA Finance selaku Kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut karena adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Suparto selaku Konsumen. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut karena adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh orang lain. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan**

## **Hukum Bagi Kreditur atas Objek Fidusia Yang Disita Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tindak Pidana.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya terhadap kasus objek fidusia yang menjadi sitaan penegak hukum
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori Keadilan (Jhon Rawls)

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja penerapannya tidak mudah dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*”, pada dasarnya memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu<sup>13</sup>;

- (1) Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (*justness*),
- (2) Sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan sanksi atau hukuman (*judicature*), dan
- (3) Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).

---

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Oleh karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum yaitu untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan.

Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.

## 2. Teori Kepastian Hukum (Jan Michiel Otto)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu <sup>14</sup>:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>15</sup>

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum“, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

<sup>14</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17

<sup>15</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 64

perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha<sup>16</sup>.

Dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :<sup>17</sup>

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang di dalamnya yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 26

konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas kepastian hukum yang menurut Himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan<sup>19</sup>.

Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 13

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.<sup>20</sup>

Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen<sup>21</sup>.

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>22</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>20</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 99

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 25

- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

Bagi konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapat atau menggunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga yang tidak diperdagangkan. Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah-rumah tangga masyarakat.

Namun dalam UUPK tidak dikenal adanya konsumen antara dan konsumen akhir, melainkan hanya konsumen Pasal 1 angka (2) UUPK :Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya.

Sebagai pemakai dengan sendirinya, dan bukan untuk keluarga, bijstander, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Berdasar hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa <sup>24</sup>:“Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”.

### **3. Teori Perlindungan Hukum (Fitzgerald)**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 4-5

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 6

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>25</sup>.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>26</sup>.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

<sup>26</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hal. 5-6.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.<sup>27</sup> Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>28</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sedah jelas yaitu konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.<sup>29</sup>

Sementara menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila Si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga

---

<sup>27</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

<sup>28</sup> Rizal Yanuar, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Armada Finance Cabang Cirebon*, Undip Semarang, 2008, (Tesis Non Publikasi) hal. 93

<sup>29</sup> Joko Hartanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal*, Universitas Negeri Semarang, 2010, hal. 78 (Tesis Non Publikasi)

ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>30</sup>

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

Adapun tujuan pemberian kredit yang lainnya adalah :

1. Bagi kreditur (Bank)
  - a. Pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan
  - b. Pemberian kredit merupakan perangsang produk-produk lainnya dalam persaingan.
  - c. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuidasi, solvabilitas dan profitabilitas.
2. Bagi Debitur
  - a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
  - b. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan
3. Bagi Masyarakat.

<sup>30</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 45

<sup>31</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 11

- a. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
- b. Kredit meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli.<sup>32</sup>

Sedangkan kredit itu sendiri memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, apabila uang disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit uang tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan pemberian kredit uang itu akan beredar dari wilayah satu kewilayah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian kredit kepada debitur dapat digunakan untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah kewilayah lain.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.<sup>33</sup>

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa :

1. Pengganti Biaya (Konsten)
2. Schaden (Ganti rugi)
3. Interest (Bunga).<sup>34</sup>

Sementara disamping Debitur harus bertanggung jawab gugat sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan tersebut :

1. Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian

<sup>32</sup> Moh. Tjoekom, *Op.Cit*, hal. 5

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal. 97

<sup>34</sup> Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 95

3. Dapat menuntut penggantirugian
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugian.<sup>35</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang judul penelitian. Adapun Batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan. Maka perlindungan hukum bagi kreditur adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah terhadap kreditur.
3. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

---

<sup>35</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hal. 12

4. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>36</sup>
5. Sitaan adalah barang yang diambil dan ditahan oleh alat negara atau menurut keputusan hakim.<sup>37</sup>
6. Tindak Pidana adalah istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit.<sup>38</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada

---

<sup>36</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal .118

<sup>37</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 67.

penyelesaian masalah.<sup>39</sup> Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru, dan kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru dengan alasan data yang diperlukan dalam penulisan ini akan lebih mudah didapat sehingga mendukung penelitian penulis.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>40</sup> Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.<sup>41</sup> Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru sebanyak 1 orang
- b. Kasipidum Kejari Pekanbaru sebanyak 1 orang
- c. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru sebanyak 1 orang

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 22

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan.

Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya penelitian penulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian, seperti buku-buku perjanjian, hukum perdata dan pidana, skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data

dikumpulkan dengan cara wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para responden agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Penulis menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>42</sup> Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hal. 20.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 45.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

##### 1. Istilah Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda)<sup>44</sup>. Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".<sup>45</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>46</sup> Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*". Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.<sup>47</sup> India

<sup>44</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 22

<sup>45</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 7

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 23

<sup>47</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 3

juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.”<sup>48</sup>

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>49</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>49</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 13

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen :<sup>50</sup>

- a. Setiap orang  
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.
- b. Pemakai  
Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir
- c. Barang dan/ atau jasa  
UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat  
Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading*

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 27

dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (keperluan *non-komersial*).

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut<sup>51</sup>. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>52</sup>

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

<sup>51</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>52</sup> Shidarta, *Loc.Cit.*, hal. 3

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup<sup>53</sup>. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>54</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>55</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 4

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>56</sup> Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan<sup>57</sup>:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut<sup>58</sup>:

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

---

<sup>56</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Op.Cit.*, hal. 18

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>58</sup> Happy Susanto, *Op.Cit.*, hal. 5

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak- haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>59</sup> Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut : ”Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.<sup>60,</sup>”

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut : <sup>61</sup>

- a. PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang. Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>60</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Op.Cit.*, hal. 47

<sup>61</sup> Happy Susanto, *Op.Cit.*, hal. 20

- e. Kepmenperindag No. 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- f. Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- g. Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- h. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- i. Kepmenperindag No. 418/MPP/Kep/4/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk

pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain<sup>62</sup>.

Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut<sup>63</sup>.

- a. Pengiklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/ pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
- b. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya.
- c. Media periklanan, yaitu media non-elektronik (koran, majalah, dst) atau media elektronik (radio, televisi, komputer) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.

Berdasarkan Pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Maka jelas bahwa ketiga unsur periklanan tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklananyang bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UUPK yaitu :

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>62</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hal.41

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal. 14.

- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>64</sup>

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari pada produk (Pasal 27 UUPK), yaitu apabila<sup>65</sup>:

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;

<sup>64</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 50-51.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 159.

- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:<sup>66</sup>

- a. Kelalaian si konsumen penderita;
- b. Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforseeable misuse*);
- c. Lewatnya jangka waktu penuntutan waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;
- d. Produk pesanan pemerintah pusat (federal);
- e. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi (di beberapa negara bagian yang mengakui *joint and several liability*).

Dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 165.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen<sup>67</sup>.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benas, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sarta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan

---

<sup>67</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.44.

salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.<sup>68</sup>

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan pengguna produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 44.

Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi. Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “simpan di luar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.<sup>69</sup>

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 45.

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu <sup>71</sup>:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)  
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi<sup>72</sup>. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.
- e. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)  
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa
- f. Hak untuk memilih (*the right to choose*)  
Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.<sup>73</sup>
- g. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)  
Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang

---

<sup>71</sup> Shidarta, *op.cit.*, hal. 19

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 23

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 26

berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen<sup>74</sup>. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.<sup>75</sup>

Selain keempat Hak diatas, hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengannilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

<sup>74</sup> Happy Susanto, *op.cit.*, hal. 25

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>76</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 45

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

b. Hak untuk memilih

Hak ini dimaksudkan untuk memberikann kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk jugas untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak ini dimiliki oleh konsumenn hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi.

c. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut  
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen  
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif  
Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian  
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
- i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya  
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu

barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian "pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri amupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Pelaku usaha yang termasuk dalam

pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2

UUPK sebagai berikut <sup>77</sup>:

- a. Asas Manfaat  
Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.
- b. Asas Keadilan  
Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas Keseimbangan  
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.

---

<sup>77</sup> Happy Susanto, *op.cit.*, hal. 17

Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/ jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

### 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusi administrasi negara yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Bab XI UUPK.
- b. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.

Ada beberapa kata kunci untuk memahami pengertian sengketa konsumen dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan menggunakan metode penafsiran. Pertama, batasan konsumen dan pelaku usaha menurut UUPK. Berikut dikutipkan keduanya:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” (Pasal 1 butir 2 UUPK).

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” (Pasal 1 butir 2 UUPK).

Batasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 butir 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “sengketa

konsumen”, yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha disitu, yaitu:

1. Setiap orang atau individu
2. Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

Selengkapnya pasal tersebut berbunyi : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi sengketa sesama pelaku usaha bukanlah sengketa konsumen, karenanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat digunakan pelaku usaha. Jadi sengketa sesama pelaku usaha bukanlah sengketa konsumen, karenanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat digunakan pelaku usaha.

Di luar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perseorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (class action) dilakukan melalui peradilan umum.

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court)

yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>78</sup>

Adapun teori penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi diantaranya<sup>79</sup>:

1. Teori hubungan masyarakat  
menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat
2. Teori Negosiasi Prinsip  
Teorinegosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.
3. Teori identitas  
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan

<sup>78</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.* hal. 126

<sup>79</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 37-38

mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain

5. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ Terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Disamping itu pengertian lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa

konsumen di luar pengadilan. Badan ini dibentuk sebagai alternatif bagi konsumen yang membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah. Cepat ditentukan dari 21 (dua puluh satu) hari kerja yang wajib menghasilkan sebuah putusan. Mudah terletak pada prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau, serta dapat memberikan keputusan yang menang-menang (*win-win solution*).<sup>80</sup>

Pengaturan pembentukan badan ini terdapat di dalam Bab XI, dimulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diangkat dan diberhentikan berdasarkan penetapan Menteri (Menperindag), yang tugas pokok dari badan ini adalah menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>81</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Fidusia.**

### **1. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Pembiayaan Konsumen**

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari sejarah perkembangan pengaturan

<sup>80</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2007. hal.143

<sup>81</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Penerbit Pantai Rei, 2005, hal. 263

pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia<sup>82</sup>. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah (consumer finance). Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumen diberikan oleh bank. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (consumer finance) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran oleh bank.”<sup>83</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, sepeda motor, televisi, lemari es, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membayar secara tunai dan lunas barang-barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) ini bertujuan membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank<sup>84</sup>.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini bukan akibat dari pengadopsian secara langsung dari pranata hukum dari luar negeri.

---

<sup>82</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 98

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 162

<sup>84</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hal. 117

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dari lahirnya pembiayaan konsumen di Indonesia, antara lain<sup>85</sup>:

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.  
Padahal jika dilihat dari fakta di masyarakat, sebagian besar dari masyarakat Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan pendapatan sebagian besar masyarakat yang terbatas sehingga tidak mampu untuk membeli barang ekonomis secara lunas dan tunai.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.  
Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Ketidakfleksibelan sistem yang diberlakukan oleh para penyedia sumber dana membuat sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki sesuatu untuk dijamin menjadi kehilangan kesempatan untuk membeli suatu barang, sehingga perputaran uang menjadi terbatas pula.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat dikarenakan seringkali bunga yang diberlakukan oleh para lintah darat atau tengkulak tersebut diatas batas kewajaran.  
Sehingga sistem seperti itu sangat dibenci dan dianggap riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
- d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.  
Sebenarnya KUD merupakan salah satu pembiayaan yang baik jika perkembangannya maju. Hal ini dikarenakan KUD dalam melaksanakan kegiatan menjunjung tinggi asas gotong- royong dan kekeluargaan, sehingga pembiayaan yang dilakukan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Mengingat faktor - faktor yang disebut diatas, maka dalam prakteknya mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai sistem dan kondisi yang lebih fleksibel dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang kemudian disebut “pembiayaan konsumen” ini.

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 162

## 2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pembiayaan Konsumen<sup>86</sup>. Akan tetapi untuk perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (consumers finance) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

### a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas – asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa

---

<sup>86</sup> Pasal 13 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*).<sup>87</sup>

Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya<sup>88</sup>.”

#### b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan

---

<sup>87</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 98

<sup>88</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 48

perbankan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.<sup>89</sup>

### 3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk PT atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada supplier. Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari supplier, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.<sup>90</sup>

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas

<sup>89</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka, 2009, hal. 21-22

<sup>90</sup>Budi Rachmad, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta : Navindo Pustaka Mandiri, 2002, hal. 137

kepada perusahaan sesuai dengan kontrak selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

b. Konsumen (Debitur)

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari supplier atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perorangan dapat pula badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu :

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen
- 2) Perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen yang bersifat tunai. Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani, yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai.

Dalam pemberian kredit ini, resiko menunggak angsuran merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan hutang dari pihak konsumen. Dalam perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen, pihak supplier menetapkan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli antara supplier dan konsumen akan dibatalkan. Dalam

perjanjian jual beli, pihak supplier (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi.<sup>91</sup>

c. Supplier/Dealer

Supplier/dealer adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara supplier dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. antara perusahaan pembiayaan dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai kepada supplier / dealer.<sup>92</sup> Antara perusahaan pembiayaan dan supplier tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh supplier.

**C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan**

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil,

<sup>91</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 105

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 104-105

yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>93</sup>

Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya.<sup>94</sup> Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak<sup>95</sup>. Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan<sup>96</sup>. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>97</sup>

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “  
istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana

<sup>93</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hal.13

<sup>94</sup> Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018, hal. 4

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>96</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008, hal. 132

<sup>97</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hal. 15

delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (Narkotika) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik<sup>98</sup>.”

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan Narkotika bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad<sup>99</sup>. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 19

<sup>99</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 131-132

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 34

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.<sup>101</sup>

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut<sup>102</sup>: Pengadilan atau pejabat dan orang-orang istimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.” Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda

<sup>101</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 98

<sup>102</sup> Soenarto Soerodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 2006, hal. 2-3

merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang<sup>103</sup>:

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:
  - a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
  - b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.<sup>104</sup>

Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan:

- a. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
- b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));
- c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

<sup>103</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hal. 47.

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 3

Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>105</sup>:

- a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
- b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
- c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana Narkotika.
- d. Penerimaan biaya perkara.
- e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang
- f. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
- g. Penerimaan denda.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang

---

<sup>105</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Loc.Cit*, hal. 35.

sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslag*”<sup>106</sup>.”

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

---

<sup>106</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 69

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).<sup>107</sup>

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan.<sup>108</sup> Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 121

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2004, hal. 148.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 149

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan. M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan<sup>110</sup>.”

Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan. Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP

---

<sup>110</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2012, hal. 102.

menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan samasama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan.<sup>111</sup>

Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan

---

<sup>111</sup> Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa Benda sitaan Negara di Simpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>112</sup>



---

<sup>112</sup> M. Yahya, *Loc.Cit.* hal. 286

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak, dan dimungkinkan juga mereka tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Maka konsekuensinya, yang khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat.<sup>113</sup>

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus

---

<sup>113</sup> M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 5

dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>114</sup>

Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila amar (isi) putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang terkalahkan secara sukarela, dengan mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat (pihak yang dimenangkan dalam persidangan) maka tidak menjadi masalah. Berarti yang kalah telah menjalankan putusan dan memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan, dan yang terpenting lagi persengketaan diantara para pihak tersebut telah selesai.

Namun pada kenyataan tidak jarang kita menjumpai amar putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus itu. Ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Agar supaya putusan dijalankan dan kepentingan pihak dimenangkan dipenuhi oleh pihak yang terkalahkan adalah dengan jalan secara paksa oleh pihak pengadilan atau secara eksekusi.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 9

Dengan adanya putusan hakim tersebut pihak yang kalah (tereksekusi) merasa dirugikan atau bahkan memang dirugikan sehingga yang kalah dapat melakukan upaya hukum yang berhak untuk menuntut haknya dengan upaya hukum luar biasa. Perlawanan hukum luar biasa dengan memperhatikan hal-hal tersebut tidak mungkin ditujukan terhadap putusan yang akan dieksekusi tetapi hanya sekedar terhadap bidang pelaksanaannya atau alasan-alasan yang terbawa dalam bidang itu. Perlawanan terhadap putusan hakim yang diajukan pihak yang berperkara dalam hukum acara hanya dijumpai dalam prosedur *verstek*.

Pengalihan penerjemahan atau penafsiran istilah *verzet* kedalam perbendaharaan Bahasa Indonesia belum ditemukan suatu keseragaman dan kesepakatan sampai ada dua istilah yang sangat populer dalam penerjemahan istilah *verzet*, yaitu <sup>115</sup>:

1. Perlawanan
2. Bantahan

Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang dicapai. Seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak disetujui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti.<sup>116</sup>

Perlawanan (*verzet*) pihak eksekusi merupakan upaya perlawanan langsung datang dari pihak yang tereksekusi atau dengan kata lain yang merasa

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>116</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 84

dirugikan atas keputusan hakim yang telah dijatuhi oleh hakim baik itu sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.

Tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menunda.
2. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat.
3. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.<sup>117</sup>

Pada umumnya, tujuan dari perlawanan adalah untuk menunda dilakukannya eksekusi. Namun secara kuantitatif, eksekusi akan dilakukan apabila tidak adanya para pihak yang mengajukan perlawanan. Namun dalam hal ini, perlawanan tersebut dilakukan oleh PT. BCA Finance selaku kreditur, atas objek fidusia yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melalui penetapan putusan pengadilan Pekanbaru dalam register perkara Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen antara PT BCA Finance (Kreditur) dengan Suropto selaku konsumen adalah perjanjian pembelian kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Mitsubhisi Pajero Sport Dakar 4x2 dengan nomor kontrak 9620055720-PK-001 tertanggal 12 Januari 2017. Adapun besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 16.652.200,- dan konsumen harus membayarkan setiap bulannya sebanyak 24 (dua puluh empat) kali setiap tanggal 12 (dua belas), dan karena tidak adanya pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran angsuran, dimana

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal. 396.

konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada kreditur tersebut, dikarenakan konsumen menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika dan kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara No. 551/PID.SUS/2017/PN.PBR<sup>118</sup>.

Persoalan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pihak BCA Finance selaku kreditur, adalah karena keluarnya hasil putusan Pengadilan Negeri Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang menyatakan bahwa mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan No. Pol. BM 500 SK atas nama Suripto dirampasnya untuk negara 1 (satu) unit karena tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan ini, dikarenakan bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.

PT BCA Finance selaku Kreditur, sangat dirugikan atas tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena bagaimanapun 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih tersebut dalam masa kredit dan hak sepenuhnya adalah milik dari PT BCA Finance selaku Kreditur dan bagaimanapun pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diperjanjikan atau yang masih ada hubungannya dengan pihak lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 101 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha., S.H., selaku Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru, pada tanggal 21 September 2021

dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas Kendaraan yang dirampas untuk Negara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh PT BCA Finance selaku Kreditur dan juga sebagai pihak ketiga sebagai akibat dari bunyi putusan “kendaraan dirampas untuk Negara” tersebut adalah sebesar Rp. 442.729.308,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah). Besarnya kerugian tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Suparto sebagai konsumen dengan PT BCA Finance selaku Kreditur.<sup>119</sup>

Upaya hukumpun dilakukan oleh Pihak PT BCA Finance selaku Kreditur terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR adalah wujud dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang akan mengeksekusi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha, bahwa hal tersebut dilakukan karena menurut aturan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan ada hak yang melekat bagi kreditur yaitu hak menguasai kepemilikan

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha., S.H., selaku Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru, pada tanggal 21 September 2021

objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dan pihak Kejaksaan harus juga menghormati hal tersebut, dan jangan langsung melakukan eksekusi karena objek fidusia yang dieksekusi menyangkut kepentingan dari pihak ketiga yaitu PT. BCA Finance selaku kreditur.<sup>120</sup>

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, juga menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR, dan walaupun ada kepentingan pihak lain disitu, ya silahkan mengajukan tuntutan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dinegara kita, dan kami sebagai instusi negara siap atas segala tindakan yang diupayakan oleh pihak ketiga, apabila itu menyangkut adanya kepentingan dari pihak ketiga atas benda yang telah kami sita.<sup>121</sup>

Gugatan perlawanan pihak ketiga tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Pihak PT. BCA Finance haruslah memberikan alasan atau dasar pengajuan gugatan. Dalam hal ini alasan atau dasar yang dimaksud adalah sebab atau hal yang menimbulkan adanya gugatan itu diajukan ke pengadilan. Dengan adanya alasan atau dasar pengajuan gugatan itu akan terungkap akibat dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. BCA Finance selaku kreditur dan juga selaku pihak ketiga dalam perkara ini.

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudha Nugraha., S.H., selaku Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru, pada tanggal 21 September 2021

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H., selaku Kasapidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 18 September 2021

dirugikan oleh pihak lain. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan RBg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan.

Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Menurut Riduan Syahrani bahwa pihak yang kalah atau yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak benar, misalnya putusan yang dilaksanakan belum pernah disampaikan kepada pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Penulis sendiri memaknai perlawanan sita eksekusi pada dasarnya adalah permohonan untuk penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan penangguhan pelaksanaan sita diajukan oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap objek yang akan dieksekusi apabila sita belum

dilaksanakan. Adapun perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam artian eksekusi telah dilaksanakan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi, namun bantahan tersebut bukan terhadap pokok perkara, melainkan terhadap pelaksanaan eksekusinya.<sup>122</sup>

Abdulkadir Muhammad menyatakan, apabila Para penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri, haruslah memperhatikan hal-hal yang dimuat dalam suatu surat gugatan diantaranya :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of partie*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi alasan yuridis gugatan itu
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan dapat diperinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.<sup>123</sup>

Menimbang, bahwa mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, pada dasarnya ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori *substantierings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar

<sup>122</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hal. 147

<sup>123</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 37

tuntutan, akan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang didahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut

2. Teori *individualisterings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan.<sup>124</sup>

Menurut Hukum Acara Perdata, bahwa tata cara dalam mengajukan gugatan, diatur dalam Pasal 118 HIR/142 R.G.B mengatur hal tersebut yang mengatakan:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat.

---

<sup>124</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.141

4. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.
6. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap terletak. Jika benda tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.<sup>125</sup> Darwan Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak

---

<sup>125</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 48

lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>126</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat.<sup>127</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Munir Fuady menyatakan, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) unsur kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>128</sup>

Sementara itu Abdul Kadir Muhammad mengatakan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu :

---

<sup>126</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 2

<sup>127</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 163

<sup>128</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 3

1. Perbuatan itu harus melawan hukum,
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>129</sup>

Dari uraian tersebut diatas, sangat terlihat jelas, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sehingga membuat PT. BCA Finance selaku kreditur mengajukan gugatan ini kepersidangan. Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai perbuatan melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Jika dilihat dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum berikut ini bahwa PT. BCA Finance selaku kreditur merasa haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak PT. BCA Finance selaku kreditur atas sikap dari Pihak Kejaksanaan Negeri Pekanbaru yang melakukan penyitaan dan perampasan atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang menurut Putusan Pengadilan merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.

Menurut hemat penulis, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksanaan Negeri Pekanbaru sudah bertentangan dengan hak orang lain dan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerdada.

---

<sup>129</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 251

Menurut Muladi, adapun hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum.<sup>130</sup> Jika didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan causal.<sup>131</sup>

Menurut R. Setiawan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh
2. Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>132</sup>

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum diatas telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal yaitu perbuatan melawan hukm yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai

<sup>130</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 6

<sup>131</sup> Bony Daniel, *Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No. 248, 2006, hal. 51

<sup>132</sup> R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 85

dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-banar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.<sup>133</sup>

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan jadi bukan hanya ada perbuatan saja
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>134</sup>

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian).

Hal ini cenderung menitik beratkan kepada pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yang tidak diolakukan seseorang akan tetapi

---

<sup>133</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 135

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 47

pertanggungjawabannya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenaal dengan teori pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious lability*)

3. Perbuatan melawan huklum karena kelalaian

Unsur dari kelalaian yaitu:<sup>135</sup>

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajuiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang,

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal.73

sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.

3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ketanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.
5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan meelawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh

benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.

6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban. Bentuk- bentuk utama dari intervensi tersebut adalah:
  - a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik orang lain
  - b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain
  - c. Mmemindahkan barang orang lain ketempat lain
  - d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
  - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
  - f. Merusak aatau mengubah barang milik orang lain
7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannyatersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian twekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.

8. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).
9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak bersaing merasa dirugikan.
10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekkkan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.
11. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut

pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.

12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat terpenuhi.<sup>136</sup>

Adapun beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro, diantaranya adalah:

1. Adanya hak pribadi, salah satu hal semacam ini ada apabila yang melakukan perbuatan tersebut dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar daari perbuatannya.
2. Adanya pembelaan diri (*nodweer*), apabila seseorang dengan maksud membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa sifat melanggar hukum tersebut telah lenyap pula.
3. Dikarenakan keadaan memaksa (*over macht*), keadaan ini dapat bersifat mutlak (*absolute*), atau tak mutlak (*relative*). Keadaan memaksa adalah mutlak apabila setiap orang yang oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan keadaan memaksa tak mutlak, apabila sebelum melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kepada

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 69

perbuatan melawan hukum, orang tersebut sebetulnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah orang itu menghindari pengorbanan tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.<sup>137</sup>

M.A Moegni Djojodirdjo mengatakan, bahwa suatu perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>138</sup>

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas).<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>138</sup> M.A Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hal. 35

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 36

Sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu dari hal-hal diatas, maka perbuatan tersebut haruslah diterima oleh Majelis Hakim, karena bagaimanapun ada hak yang dilanggar oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu barang jaminan yang kekuasaannya adalah berada di tangan PT. BCA Finance selaku kreditur, dan seperti yang penulis jelaskan diatas, tidak ada hubungannya sama sekali antara tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dengan barang jaminan yang disita atau dirampas oleh pihak Kejaksaan.

**B. Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru**

Tindak pidana Narkotika di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Usaha dan kebijakan untuk membuat sebuah peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan non konvensional. Perkembangan jenis dan modus kejahatan di Indonesia yang bervariasi mengakibatkan semakin sulitnya untuk merumuskan

suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, serta sulit untuk menuntut pertanggungjawabannya secara pidana.<sup>140</sup>

Selain itu juga, telah dilakukan upaya oleh pakar-pakar ilmu hukum, masyarakat dan organisasi di dalam masyarakat untuk membuat bagaimana Narkotika bisa diberantas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi upaya tersebut bukan merupakan suatu yang mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan keseriusan bagi setiap komponen dalam sistem yang tersedia. Sungguh mengecewakan hasil yang didapat oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu melihat bahwa pemberantasan Narkotika hanya dibilang sedikit lebih maju daripada yang semestinya. Namun demikian hasil yang didapatkan ini adalah merupakan kinerja yang tidak sebanding dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Narkotika merupakan penyakit kronis yang menyusupi segala sendi kehidupan, dan hal ini menjadi citra yang buruk bagi bangsa Indonesia saat ini karena Narkotika dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas norma dan sosial masyarakat. Narkotika telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama atau unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk

---

<sup>140</sup> Hamzar Nodi, *Pertanggungjawaban Pejabat administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus 2012, hal. 48

kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian jadi dipidana, tergantung soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>141</sup>

Pelaku tindak pidana Narkotika melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil Narkotika agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparat penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya dalam bentuk pengalihan seperti membeli barang atau memberikan kepada orang lain sebagai sarana penghilangan jejaknya.

Modus pengalihan aset hasil tindak pidana Narkotika oleh pelakunya dengan membeli barang seperti membeli kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan besar angsuran setiap bulannya adalah Rp. 16.652.200,- (enam belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), tentunya semakin berkembang cara dan tekhniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Perampasan atau penyitaan yang dilakukan untuk negara, sebagai akibat adanya tindak pidana Narkotika adalah yang terpenting saat ini, dan pelaksanaannya sangat sulit karena pada umumnya tindak pidana Narkotika baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung,

---

<sup>141</sup> SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2008, hal. 250

melibatkan banyak pihak dengan solidaritas kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana Narkotika melalui manipulasi hukum.

Harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terpidana sering sudah dialihkan hak kepemilikannya dalam bentuk barang atau kepada pihak ketiga, untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Dengan demikian begitu besar kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana Narkotika. Tentunya dengan melihat kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, dapat dirasakan bahwa hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

Dalam instrument hukum perdata yang sering digunakan untuk peralihan hak, yakni melalui perjanjian kerjasama walaupun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan instrument hukum perdata yang lain seperti hibah, tukar-menukar, ataupun tindakan hukum lain dengan tujuan untuk menggelapkan, tetap dapat berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan, harta kekayaan yang berasal dari kejahatan Narkotika.

Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang<sup>142</sup>, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat *revindicatie*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga

---

<sup>142</sup> Thamrin S, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*, Asian Journal of Environment, History and Heritage June 2019, Vol. 3, Issue. 1, hal. 3

yang menguasainya, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Peralihan hak baik melalui sarana, perjanjian kerjasama, jual beli, tukar menukar, penghibahan, dan lain-lain bagi manusia sudah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses peralihan hak atas kebendaan.

Pada kegiatan peralihan hak tersebut terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengalihkan maupun pihak lain yaitu yang memperoleh peralihan, di mana dalam proses tersebut suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian yang bersifat timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah berupa adanya barang dari penjual dan adanya pembayaran berupa uang dari pembeli. Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

Praktik perjanjian kerjasama yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko-resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen dan bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya. Kejujuran atau itikad baik

dalam perjanjian kerjasama tersebut merupakan faktor yang penting sehingga para pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu.<sup>143</sup>

Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.<sup>144</sup>

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan

<sup>143</sup> Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14

<sup>144</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 31

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu. Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu.

Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul resiko.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian pembiayaan kredit kendaraan. Pada prinsipnya dalam proses perjanjian, para pihak yang beritikad baik itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, jika ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beritikad baik” tersebut harus

diuji. Yaitu, apakah proses untuk terjadinya objek perjanjian itu terjadi secara wajar, apakah para pihak benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah hasil kejahatan, dan yang penting pula adalah, apakah para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu memperoleh keuntungan yang wajar atau tidak. Sehingga dengan demikian, sepanjang terjadinya perjanjian pembiayaan yang tidak wajar dilakukan, dengan harga yang wajar dan diketahui atau patut diduga bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah objek “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan (Narkotika), dan para pihak tidak menarik keuntungan dari peristiwa perjanjian itu, maka para pihak dapat bisa terhindar dari ancaman pidana.

Mengingat terjadinya perjanjian pembiayaan yang didasari oleh adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun secara keseluruhan para pihak dari kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti halnya dengan perjanjian pembiayaan. Terkait dengan perampasan yang ditujukan kepada adalah 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana narkotika maka jika aset tersebut yang dirampas dari pihak ketiga, dan pihak ketiga yang bersangkutan tersebut wajib membuktikan bahwa perolehannya objek perjanjian tersebut dilandaskan pada perolehan yang beritikad baik, dan apabila memang benar pihak ketiga tersebut

adalah bezit yang beritikad baik, maka ia berhak atas 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dari tangan pelaku tindak pidana.<sup>145</sup>

Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap pihak ketiga ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal objek pembiayaan yang tersangkut tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tidak mengetahui apakah objek pembiayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap objek pembiayaan yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direayasa oleh pihak pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut, yang penting untuk diketahui adalah proses kepemilikan objek pembiayaan tersebut bukan dari hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana yang selama ini dipercayakan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga melalui mekanisme dalam bentuk perjanjian pembiayaan, sehingga dapat diketahui apakah peralihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah dilandaskan pada asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan.

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agung Irawan, S.H., M.H., selaku Kasapidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 18 September 2021

Secara prinsip, proses perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 ditujukan untuk melakukan perampasan dan penyitaan terhadap barang-barang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan narkotika, namun dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas kendaraan yang dirampas untuk Negara tersebut.

Sehingga dengan demikian untuk memastikan harta kekayaan tersebut dapat dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, maka instrument hukum yang ada secara formil adalah melalui tindakan paksa berupa penyitaan oleh pihak Kejaksaan agar harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Sehingga dengan demikian, penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menambah harta kekayaan negara yang berasal dari kejahatan narkotika. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk keuangan negara dengan cara merampas hasil kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya proses penyitaan adalah

suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tindakan dari penyidik untuk menyita harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah hilangnya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif.

Menurut Bapak Juper Lumban Toruan bahwa apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut. Dalam upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana narkoba, adalah dengan dilakukannya tindakan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana narkoba, yang dimana harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana narkoba.<sup>146</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka asset pelaku tindak pidana berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana narkoba

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Juper Lumban Toruan., SIK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2021

dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kejahatan yang timbul akibat tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dirampas tersebut, pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/ hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana Narkoba<sup>147</sup>. Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana narkoba dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana narkoba. Dan jika harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian dipersidangan. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset 1

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Juper Lumban Toruan., SIK., M.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2021

(satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Pembuktian merupakan masalah yang dominan dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Dalam pelaksanaannya harus ada jaminan bahwa seseorang yang tidak bersalah atau beritikad baik dikecualikan dari ketentuan perampasan aset selama ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup tentang ketidakterlibatannya atau ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan. Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh Negara, antara lain meliputi:<sup>148</sup>

- 1) Segala bentuk transaksi yang menguntungkan pihak ketiga, baik secara individual maupun badan hukum;
- 2) Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;

---

<sup>148</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 39

- 3) Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima;
- 4) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain;
- 5) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga;

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana narkoba, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Dengan melihat pada perkara tindak pidana narkoba itu sendiri, merupakan tindak pidana yang dalam penanganan perkaranya dilakukan secara khusus yang telah diberikan mekanismenya melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang.

Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/ atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarannya kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma,

yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek aset tersebut. Perampasan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa penuntut terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan tersebut. Pada sidang pengadilan tersebut, tindakan perampasan yang diajukan dalam dakwaan didasarkan atas beban pembuktian tanpa keraguan.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.<sup>149</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, dalam Ediwarman menyatakan Hukum adalah sebagai suatu sistem yang harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka

---

<sup>149</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 6

system tidak jalan<sup>150</sup>. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang, adapun ke tujuh unsur itu diantaranya<sup>151</sup>:

1. Azas-azas Hukum
2. Peraturan dan Norma Hukum
3. Sumber Daya Manusia yang professional, bertanggung jawab dan sadar hukum.
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum
6. Sarana dan Prasaran Hukum
7. Budaya Hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia<sup>152</sup>. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget* (*compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination*). Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk

<sup>150</sup> Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018, hal. 8

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>152</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2

memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek. Di muka hal tersebut berkali-kali dikemukakan mengatakan, hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya.<sup>153</sup>

Dari situ maka berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.<sup>154</sup>

Berdasarkan teori penegakan hukum diatas, bahwa sesungguhnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tetap harus dilakukan dengan melakukan mekanisme sesuai aturan hukum yang diatur dalam KUHP, dan mengenai barang bukti yang dilakukan penyitaannya, melihat pandangan dari teori penegakan hukum, bahwa segala hasil tindak pidana narkoba akan diserahkan semuanya kepada penegak hukum untuk dijual/dilelangkan dan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>154</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1

hasilnya akan diberikan kepada negara. Namun tetap yang menjadi kepentingan orang lain yang hasilnya masuk kedalam tindak pidana narkoba akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, tanpa merugikan pihak lain tersebut.

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>155</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>156</sup>

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

---

<sup>155</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>156</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2010, hal. 4

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, bahwa sangat jelas kedudukan barang bukti hasil tindak pidana narkoba sangat jelas ada

perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang harta bendanya menjadi barang bukti sitaan pihak kejaksaan, untuk itu pihak ketiga (PT. BCA Finance) dalam hal ini dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak Kejaksaan Negeri Riau agar dilakukan proses pengauditan harta benda milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang merugikan pihak ketiga, namun secara hukum pihak PT. BCA Finance sama sekali mendapat perlindungan hukum atas benda yang dilakukan penyitaan.

Menurut hemat penulis, apabila dihubungkan kasus narkoba barang bukti hasil tindak pidana narkoba ini dengan teori keadilan yang dikemukakan Jhon Rawls dengan *Theory of Justice* nya mengatakan setiap masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut dapat tercipta secara sukarela namun dalam suatu pergerakan sosial yang kuat, setiap masyarakat bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut, karena mereka mungkin merasa takut.

Jhon Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan setiap masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Lantas, apa yang dikemukakan oleh Jhon Rawls dengan keadilan sebagai *fairness*? Mengapa *fairness* itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang

memungkinkan suatu keadilan sebagai *fairness* bisa muncul?<sup>157</sup> Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat.

Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial.

Sehingga dengan demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam

---

<sup>157</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 4-5

proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.<sup>158</sup>

Jhon Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Jhon Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (*the original position*). Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan:<sup>159</sup>

1. Penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 42

<sup>159</sup> *Ibid*, hal. 120

2. Setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang *fair*.

Jhon Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin *fairness*. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya.<sup>160</sup>

Jhon Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal.130

sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukkan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja sama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai *fairness*. Namun demikian, penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Sehingga dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi “nilai-nilai primer” (*primary goods*) yang *fair*. Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-satunya motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls memaksudkan semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua manusia. Artinya, pelbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia. Gagasan Rawls tentang posisi asali tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari konsep moral tentang person: setiap manusia diakui dan diperlakukan sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama).

Dalam pandangan Jhon Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya memiliki dua kemampuan moral, yakni:

- 1) Kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan
- 2) Kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai *a sense of justice* dan *a sense of the good*. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemungkinan bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak secara rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di lain sisi.<sup>161</sup>

Dalam kondisi awal (*posisi asali*) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah: Semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>162</sup>

Bertolak dari prinsip umum di atas, Jhon Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut:

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 88

<sup>162</sup> *Ibid*, hal..62

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Ketidaksamaan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>163</sup>

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Jhon Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order* atau *lexical order*. Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.<sup>164</sup>

Prinsip keadilan yang kedua menuntut bahwa ketidaksamaan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan dalam perolehan nilai sosial dan ekonomi tidak harus

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hal. 60

<sup>164</sup> *Ibid*, hal. 250

selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini. Bagi Rawls, prinsip “perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal di mana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung (*the better off*) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung seperti yang dialami PT. BCA Finance yang harta bendanya menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Riau.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan pihak BCA Finance selaku kreditur pemegang hak fidusia atas objek fidusia berupa Pajero Sport Dakar yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Riau yang masih dalam tahap kredit/ belum lunas.
2. Kendala Dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Penyitaan Objek Jaminan fidusia satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar di Kota Pekanbaru bahwa barang bukti yang disita digunakan untuk bukti dalam persidangan, sehingga dikhawatirkan barang bukti akan rusak, dan tentunya akan merugikan kreditur. Kendala yang kedua tidak adanya pemberitahuan kepada kreditur atas penyitaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap objek fidusia yang disita.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kreditur melakukan upaya hukum terhadap barang bukti yang disita oleh Kejaksaan dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan.
2. Sebaiknya kepada pihak kejaksaan agar memberitahukan terlebih dahulu atau mengirim surat pemberitahuan kepada pihak BCA Finance, bahwa barang bukti disita dan akan dijadikan bukti dipersidangan atas kasus tindak pidana narkoba.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- A. Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Ikip Malang, 2000
- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta. Sistem Transportasi, 1997, Gunadarma, Jakarta, 2002
- Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Semarang: Selaras, 2010
- Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*, Medan: FH USU, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004,
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010
- Joko Hartanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal*, Universitas Negeri Semarang, 2010, hal. 78 (Tesis Non Publikasi)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 2010

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta, 2008
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Rahman Nitibaskara, Ronny, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003
- Rizal Yanuar, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Armada Finance Cabang Cirebon*, Undip Semarang, 2008, (Tesis Non Publikasi)
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Satjipto Rahardjo., *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Pubishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012,
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006

Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2002

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana